



**PENETAPAN**

**Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Joni bin Sairan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 07, Desa Suko Awini Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019, yang diterima di Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tanggal 17 Januari 2019, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Dandi Irawan bin Joni
Umur	: 18 tahun
TTL	: Padang, 16 Februari 2001
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Tempat kediaman di	: RT 07, Desa Suko Awini Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
dengan calon istrinya	:
Nama	: Nabila Sari binti Sukri
Tanggal lahir	: Lombok, 09 Oktober 2000

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : RT 06, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan,  
Kabupaten Muaro Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 2 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Dandi Irawan bin Joni) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Nabila Sari binti Sukri);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon sebagai calon suami bernama Dandi Irawan bin Joni dan calon istrinya bernama Nabila Sari binti Sukri;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Dandi Irawan bin Joni, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama Nabila Sari binti Sukri dan ingin segera menikah dengannya, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia menyatakan saat ini ia sudah memiliki sebagai Tidak Bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon istri anak kandungnya bernama Nabila Sari binti Sukri, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah sejak lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, di antara mereka tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa ia sudah tahu kewajiban sebagai seorang istri dan sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Asli penolakan pernikahan Nomor 381/Kua.05.07.01/PW.00/12/2018, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 27 Desember 2018, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 192/V/Simpang IV, Suban Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Juni 2014, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode (P.2);

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hazrin bin Tealap, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT 08, RW 09, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sekernan, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dandi Irawan bin Joni;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Nabila Sari binti Sukri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani;

2. Julman Zebua bin Tania Zebua, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 10, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 5 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya teman dan bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon anak istri anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sekernan, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dandi Irawan bin Joni;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Nabila Sari binti Sukri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah layak menjadi seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 6 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 7 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Dandi Irawan bin Joni, dengan Nabila Sari binti Sukri, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 8 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Dandi Irawan bin Joni yang masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi *a quo* secara nyata benar-benar tahu peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu terhadap kebenaran keterangan saksi-saksi *a quo* dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dandi Irawan adalah anak kandung Pemohon dan masih belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Dandi Irawan dengan seorang wanita bernama Nabila Sari binti Sukri;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan antara Dandi Irawan dengan seorang wanita bernama Nabila Sari binti Sukri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
4. Bahwa pihak keluarga dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah setuju dengan pernikahan Dandi Irawan dengan seorang wanita bernama Nabila Sari binti Sukri;
5. Bahwa anak Pemohon telah berpenghasilan tetap sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama siap menjadi suami dan istri;

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara keduanya tidak ada halangan *syara'*, sepersusuan atau pun halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama Dandi Irawan masih berumur kurang dari 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua kandungnya bersedia menikahkan Dandi Irawan dengan wanita bernama Nabila Sari binti Sukri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut harus mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon (Dendi Irawan) belum mencapai usia yang cakap untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah sangat dekat, dan pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara fisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-Dzari'ah* (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), maka Majelis Hakim mengizinkan Dendi Irawan menikah dengan Nabila Sari binti Sukri dan ini adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat dengan mengambil alih salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), dalam hal ini *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri) yang digunakan Majelis Hakim bertujuan agar anak Pemohon tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya (Dendi Irawan) ke Pengadilan Agama sudah sangat tepat;

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 10 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Nur ayat 32, sebagai berikut:

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui"* (QS, An-Nur: 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam *Kitab Mughni Muhtaj*, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الأصل في المنافع الإذن في المضار الممنوع

Artinya: *"Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan".*

Majelis Hakim berpendapat ke-*mashlahat*-an menikahkan Dendi Irawan dengan wanita bernama Nabila Sari binti Sukri adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 11 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Densi Irawan untuk menikah dengan seorang wanita bernama Nabila Sari binti Sukri;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dandi Irawan bin Joni untuk menikah dengan seorang wanita bernama Nabila Sari binti Sukri;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.** dan **Mhd. Syukri Adly, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Anggota,** **Ketua Majelis,**

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**  
**Hakim Anggota,**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Mhd. Syukri Adly, M.A.**

**Panitera Pengganti,**

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)